

PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Melinda Fitriyani dan Mulyadi Noto Soetardjo*

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

Alamat email:

mulyadi.soetardjo@uph.edu (Mulyadi Noto)

*Corresponding author

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini memiliki periode pengamatan dari tahun 2015 hingga 2021. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah observasi penelitian sebanyak 203 *firm-year*. Pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian ini memberikan hasil bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya beban pajak yang semakin kecil mengindikasikan semakin tingginya keputusan *transfer pricing* yang dibuat. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh secara negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, yang mana menunjukkan bahwa adanya kualitas audit yang baik memiliki tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah. Namun, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besaran bonus tidak menjadi motif yang cukup untuk dipertimbangkan dalam perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*.

Kata kunci: *transfer pricing*, beban pajak, mekanisme bonus, kualitas audit

Abstract: The purpose of this research is to examine the impact of tax expense, bonus mechanism, and audit quality on transfer pricing decisions. The research covers the observation period from 2015 to 2021. The research sample consists of companies operating in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange. The research employs purposive sampling method with a total of 203 firm-year observations. Data processing is conducted using multiple regression analysis. The research findings indicate that tax expense has a negative influence on transfer pricing decisions. This suggests that a lower tax expense indicates higher transfer pricing decisions made by the companies. Additionally, the research also reveals that audit quality has a negative effect on transfer pricing decisions, indicating that good audit quality leads to lower transfer pricing decisions. However, the research finds no significant impact of the bonus mechanism on company's transfer pricing decisions. This implies that the magnitude of the bonus is not a sufficient motive to be considered when companies make transfer pricing decisions.

Keywords: *transfer pricing*, tax burden, bonus mechanism, audit quality, tax avoidance

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Dengan mendasarkan diri pada *positive accounting theory* dan *agency theory*, penelitian ini ingin memberikan bukti empiris bahwa tindakan diskresi manajemen selaku agen bagi prinsipal (pemilik perusahaan) dalam memutuskan kebijakan *transfer pricing* dapat dipicu oleh tekanan yang dihadapi manajemen dalam bentuk beban pajak, dipicu oleh insentif manajemen dalam bentuk mekanisme bonus dan dapat dicegah oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang diwakili oleh kualitas audit.

Perekonomian global terus tumbuh dengan pesat. Kondisi perekonomian global kini mengalami perkembangan yang signifikan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas

ekonomi di seluruh dunia terus meningkat, termasuk dalam hal produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal ini juga dapat berarti terdapat suatu proses meningkatnya kesempatan bisnis, perluasan pasar, dan juga kemajuan teknologi. Sehingga, perekonomian dunia terus mengalami laju perkembangan dengan pesat. Akibatnya, dunia bisnis menjadi semakin kompetitif. Kompetitifnya dunia usaha merujuk pada fakta yang telah diketahui secara umum bahwa semakin banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari pangsa pasar yang ada. Selain itu, perusahaan banyak terdorong untuk melakukan suatu ekspansi bisnis atau memperluas usaha guna mengimbangi persaingan yang semakin ketat. Ekspansi yang dilakukan ini guna memperluas pasar perusahaan dilakukan dalam skala nasional dan/atau juga skala multinasional di luar negeri. Ekspansi yang mana dijalankan atau dioperasikan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Sebagaimana umumnya suatu ekspansi dilakukan, perusahaan dapat memiliki anak perusahaan dan/atau suatu bentuk afiliasi. Adanya anak atau perusahaan afiliasi ini dapat didirikan di dalam atau diluar negeri. Selain itu, dengan globalisasi ekonomi serta mudahnya teknologi dan distribusi membuat semakin banyak perusahaan multinasional yang berkembang (Li et al., 2020). Perusahaan multinasional mengerahkan berbagai strategi ekonomi untuk dapat memperkuat bisnisnya termasuk dengan menggunakan metode investasi. Investasi perusahaan ini dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam lingkup satu negara kedudukan (dalam negeri) maupun luar negeri dengan skala global. Kemudian, investasi ini dapat berupa perluasan usaha dengan mendirikan anak perusahaan maupun cabang di luar negeri serta dapat juga berbentuk aliansi strategis. (Capatina-Verdes, 2022) Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan baik anak perusahaan atau afiliasi yang didirikan di skala nasional di dalam negeri atau anak maupun afiliasi perusahaan yang didirikan dengan skala multinasional yang ada di luar negeri tidak jarang mengakibatkan adanya berbagai transaksi dengan pihak-pihak terkait atau sering kita dengan pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa.

Pada praktiknya, adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak-pihak terafiliasi ini menimbulkan isu terkait *Transfer pricing*. (Wijaya & Amalia, 2020) Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa *transfer pricing* dapat menjadi satu dari berbagai strategi/taktik perencanaan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menerapkan manajemen laba. *Transfer pricing* adalah proses penentuan harga yang digunakan untuk mentransfer barang atau jasa antara unit bisnis yang berbeda di dalam perusahaan yang sama. Dengan mengatur harga transfer ini, perusahaan dapat mengelola laporan keuangannya dan memindahkan laba ke unit bisnis yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, strategi *transfer pricing* seperti ini dapat memunculkan pertanyaan tentang etika dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan semakin ketatnya aturan perpajakan, perusahaan harus memperhatikan praktik *transfer pricing* mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan pajak yang berlaku untuk mencegah kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan. Adanya pengaturan *transfer pricing* yang memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak yang mana dibayarkan atau dapat dipahami juga bahwa *Transfer pricing* dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Purba, 2021). Hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya tarif pajak yang berbeda di berbagai negara. Perusahaan cenderung menetapkan harga transfer dan menyesuaikan harga penjualan dan biaya untuk memaksimalkan keuntungan di negara dengan

tarif pajak yang mana dapat dikatakan kategori tarif rendah dan meminimalkan atau membuat keuntungan lebih sedikit di negara dengan pajak tinggi. (Comincioli et al., 2020)

Pengungkapan harga transfer termasuk dalam catatan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan. *Transfer pricing* sering dikaitkan dengan hal-hal buruk terkait penggelapan pajak (Picciotto, 2018). Namun, administrasi *transfer pricing* dapat sah jika tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, penentuan harga transfer secara umum tertuang aturannya dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, pada praktiknya, masih ditemui penghindaran pajak menggunakan pengaturan *Transfer pricing* yang melanggar hukum seperti perusahaan tidak menggunakan prinsip *arm's length*. Prinsip *arm's length* ini terkait dengan prinsip kewajaran yang perlu ditaati perusahaan atau digunakan sebagai pedoman/rambu-rambu dalam menentukan harga transaksi (nilai transaksi tidak wajar) baik *international* maupun *domestic Transfer pricing*. (Sari & Husnasari, 2022)

Keputusan terkait *transfer pricing* sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 87,5% perusahaan pertambangan yang melakukan keputusan terkait harga transfer. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk menetapkan harga transfer sangat tinggi. Sehingga diperlukan pengaturan yang ketat terkait penentuan harga transfer ini guna meminimalisir penggunaan pengaturan harga transfer guna melakukan penghindaran pajak. (Novira et al., 2020). PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang ada dalam sektor pertambangan BEI, pernah diduga melakukan praktik pengaturan harga transfer yang tidak selaras dengan peraturan perpajakan dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura. Pengaturan *transfer pricing* ini membuat pajak yang dibayarkan oleh PT Adaro menjadi lebih kecil padahal laba bersih yang didapatkan di tahun 2019 menunjukkan peningkatan. (Nyman et al., 2022). Kasus serupa sebelumnya juga pernah ditemukan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang mana adalah induk perusahaan dari PT Astra International Tbk. Perusahaan memanfaatkan transaksi antara perusahaan domestik dan asing untuk melakukan penghindaran pajak. PT Astra International melakukan penjualan produk melalui anak perusahaannya yang beroperasi di Singapura (yang mana negara Singapura ini memiliki tarif pajak rendah atau dikenal sebagai *tax haven county*) sebelum menjualnya ke negara lain seperti Filipina dan Thailand. (Rizkiana & Suropto, 2022)

Penelitian terkait *Transfer pricing* ini penting untuk dilakukan mengingat hasil penelitiannya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti akademisi, otoritas pajak, dan pengusaha/perusahaan. Bagi akademisi, penelitian-penelitian baru dapat menambah wawasan terkait *Transfer pricing* secara umum dan apa yang mempengaruhinya. Kemudian, bagi otoritas pajak, mengetahui apa yang mempengaruhi *Transfer pricing* menjadi sangat penting untuk dilakukannya penggalan potensi perpajakan dengan mendeteksi praktik-praktik *Transfer pricing* dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, penelitian ini juga berguna untuk para pengusaha dan direksi agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait strategi pengembangan usaha tanpa melanggar hukum dan menjembatani berbagai kepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan studi yang mana telah dilakukan penulisan terlebih dahulu atau sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain, terdapat beberapa hal yang diduga dipertimbangkan perusahaan dalam membuat suatu keputusan terkait *transfer pricing* atau nilai yang akan digunakan dalam transaksinya dengan anak maupun afiliasi. Salah satu faktor tersebut antara lain terkait dengan beban pajak. Negara yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau

higher tax rates dengan kata lain dapat dikatakan atau diinterpretasikan dengan adanya perlakuan membebankan pajak yang tinggi kepada perusahaan, cenderung mendorong perusahaan untuk terlibat dalam pengelolaan laba dengan mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki *lower tax rates* yang mana membebankan pajak dengan lebih kecil. (Amelia & Asalam, 2022) Hasil dari penelitian yang telah ditemukan tersebut, sejalan dan selaras dengan apa yang menjadi hasil atau dapat dikatakan suatu kesimpulan atas hasil penelitian yang dibuat oleh Amelia et al. (2022) terhadap objek yang diteliti yaitu perusahaan sektor tambang, bahwa keputusan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak yang diterima atau ditanggung sehingga menjadi apa yang dikatakan suatu kewajiban oleh perusahaan. Selain itu, dalam hasil penelitian oleh Santosa et al. (2018), hasilnya menemukan bahwa pajak memberikan suatu dampak atau pengaruh yang mana bersifat atau memiliki arah yang positif secara signifikan terhadap bagaimana suatu kebijakan harga transfer perusahaan diputuskan. Hal tersebut dapat dimaknai dengan semakin tingginya beban pajak yang diimban oleh suatu perusahaan, maka akan diiringi dengan semakin tingginya tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Dengan itu, pajak yang mempunyai pengaruh yang berarah secara positif dan juga bersifat suatu hal yang signifikan terhadap bagaimana suatu keputusan penentuan harga transfer perusahaan dibuat. Atau dapat dijelaskan dengan kata lain, jika lebih berat beban pajak yang ditanggung perusahaan maka kian tinggi besaran atau tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sehingga semakin agresif.

Selain beban pajak, mekanisme bonus ialah salah satu aspek yang mana juga diduga dapat memberikan pengaruh pada bagaimana keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* dalam melakukan pemindahan produk. Dalam hal ini, perusahaan menawarkan kompensasi lebih kepada direksi yang diberikan dengan menganalisis laba yang mampu diperoleh oleh perusahaan. Mekanisme bonus ini merupakan suatu bentuk penghargaan untuk kinerja direksi. Adanya mekanisme bonus ini memacu direksi untuk mencetak laba setinggi mungkin. Sehingga, strategi yang dapat dilakukan oleh direksi salah satunya ialah dengan cara melakukan pengaturan atau mengelola serta merencanakan dengan sedemikian rupa *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat memperoleh pemaksimalan laba secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui penelitian sebelumnya oleh Novira et al. (2020) dan Amelia et al. (2022) pada perusahaan sektor pertambangan yang mana mekanisme bonus ini memberikan suatu dampak yang mana dampak tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Selain itu terdapat penelitian serupa (Rahma & Wahjudi, 2021a) bahwa adanya mekanisme bonus ini juga memberikan berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Sehingga dalam membuat suatu keputusan atau *decision making* yang dilakukan perusahaan dalam suatu besaran atau tingkat nilai keputusan *transfer pricing* dilakukan pertimbangan terhadap besaran mekanisme bonus.

Selain aspek perpajakan yang berupa beban pajak dan aspek terkait dengan karakter pengelola perusahaan atau manajemen terkait dengan adanya mekanisme bonus, keputusan perusahaan tentang penentuan harga transaksi kepada afiliasi maupun anak perusahaan yang dikatakan pihak berafiliasi, juga diduga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas audit yang dimiliki perusahaan. Kualitas audit ini berkaitan dengan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian atau melakukan pengungkapan dengan menyadari adanya suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Kualitas audit yang baik juga merupakan suatu bentuk

dari *good corporate governance*. Dalam hal melakukan aplikasi dari GCG ini, yang mana tata kelola perusahaan ada dalam suatu kondisi atau suatu kategori yang mana dikatakan baik. *Good corporate governance* ini mencakup dengan meliputi suatu tata kelola perusahaan yang tanpa menyembunyikan informasi dan terbuka secara jelas, termasuk dalam hal kualitas audit yang baik. Melalui suatu kualitas audit yang mana dapat dikatakan semakin bagus maka seharusnya perusahaan mampu menekan kecenderungan untuk penghindaran pajak. Dengan kata lain, dalam perusahaan membuat suatu kebijakan atau keputusan perusahaan dalam keputusan *transfer pricing* juga mempertimbangkan kualitas audit yang ada. (Gracia & Sandra, 2022)

Namun, disisi lain terdapat penelitian yang memberikan hasil-hasil penelitian yang mana memberikan kita informasi bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit. Bukti yang dapat dibuktikan secara empiris bahwa adanya suatu beban pajak tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan diberikan oleh penelitian Gracia & Sandra (2022), (Arifin et al., 2020) dan Novira et al. (2020). Adanya temuan ini dengan dapatnya membuktikan bahwa keberadaan pertimbangan perusahaan dalam pembuatan kebijakan mengenai keputusan perusahaan untuk menentukan harga transfer tidak dipengaruhi oleh besaran jumlah beban pajak yang menjadi tanggungan dan dibebankan kepada perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novira et al. (2020), juga memberikan suatu bukti yang dapat dibuktikan secara statistik empiris bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh atau menjadi penyebab dengan mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *transfer pricing*. Temuan bahwa mekanisme bonus tidak mempengaruhi *transfer pricing* juga diberikan oleh penelitian Handayani (2021) dan Supriyati et al. (2021). Selain itu, Nugrogo et al. (2018) meneliti dan melakukan interpretasi terkait dengan penelitiannya pada perusahaan sektor manufaktur dengan hasil bahwa suatu kualitas audit tiada memberikan suatu pengaruh apapun terhadap *decision making* yang dilakukan perusahaan terkait *Transfer pricing*.

Penemuan atau hasil- hasil penelitian yang telah lebih dulu diteliti sebagaimana telah dijelaskan di atas memberikan hasil yang berbeda mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai urgensi yang mana merupakan suatu hal yang sangat penting adanya guna dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan objek atau sampel dari sektor yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu sektor barang konsumsi. Penelitian ini ditujukan guna memperoleh suatu bukti empiris yang dapat diinterpretasikan dan dianalisis melalui suatu pembahasan yang bersifat komprehensif dan ilmiah statistik terkait apakah pengaruh dari beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* atau harga transfer atas perusahaan barang konsumsi. Penelitian ini juga diperlukan untuk memperbarui penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel yang lebih spesifik pada sektor barang konsumsi dan dengan periode yang lebih baru yaitu pada periode 2017 hingga 2021. Kemudian, terkait dengan pengaruh kualitas audit kepada *transfer pricing* pada sektor konsumsi belum pernah diteliti sebelumnya sehingga hal ini akan memberikan pengetahuan yang baru melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* di sektor lain.

Selanjutnya sistematika pembahasan tulisan ini diatur sebagai berikut. Bagian 2 membahas kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis penelitian. Bagian 3 membahas mengenai metodologi penelitian, terutama mengenai model penelitian,

operasionalisasi variabel yang digunakan dan data sampel. Bagian 4 menyajikan hasil penelitian dan analisisnya. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan Bagian 5 yang menyajikan ikhtisar dan simpulan hasil penelitian.

KAJIAN TEORITIS, PENELITIAN SEBELUMNYA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Positive Accounting Theory

Positive Accounting Theory atau teori akuntansi positif merujuk terhadap suatu kebijakan dalam bidang *accounting* serta implementasi yang dilakukan dalam suatu perusahaan guna memperkirakan berbagai macam kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan digunakan oleh manajer pada situasi-situasi tertentu di masa depan. Perusahaan dan manajemen perlu memahami bahwa kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sangat penting sehingga perlu disusun secara bijak. Penentuan kebijakan akuntansi oleh manajemen ini akan berkaitan erat dengan kepentingan dari pihak-pihak terkait (Ogiriki & Atagboro, 2022). Teori akuntansi positif mengulas terkait dengan aspek/faktor yang dipertimbangkan dan menjadi pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan dan memilih suatu kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan spesifiknya. Prosedur akuntansi tiap perusahaan dapat berbeda satu dengan yang lain bergantung dengan tujuan yang akan dicapai. Perusahaan dapat menggunakan metode-metode yang tersedia untuk mengatur laba dan memaksimalkan nilai perusahaan. (Wijaya & Amalia, 2020)

Teori akuntansi positif akan mengarahkan keputusan manajemen dalam memilih teknik-teknik dalam akuntansi yang dapat yang dapat menghasilkan laba tinggi atau rendah tergantung dengan apa yang ingin perusahaan capai atau kepentingan yang diakomodasi. Dalam teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis utama (Supriyati et al., 2021). Hipotesis yang pertama adalah terkait dengan perencanaan bonus. Dalam hipotesis pertama, perusahaan akan mencari metode untuk meningkatkan laba sehingga manajemen dapat memperoleh bonus berdasarkan laba yang diperoleh. Hipotesis kedua berkaitan dengan perjanjian utang dan kontrak utang jangka panjang. Manajer biasanya akan melakukan suatu pemilihan dengan menetapkan apa yang akan diterapkan sebagai suatu *accounting method* yang akan memindahkan profit yang diperoleh dari periode yang satu ke periode yang lain yang dipandang sebagai suatu hal yang menguntungkan untuk saat ini semakin dekat perusahaan yang ada pelanggaran pinjaman. Hipotesis ketiga adalah hipotesis biaya politik. Hipotesis ini mengatakan dan memberikan suatu asumsi yang mana bahwa jika perusahaan membiayakan suatu *politic cost* yang memiliki besaran yang tinggi maka manajemen kedepannya akan memiliki cenderung menggunakan teknik akuntansi yang belum mengakui atau melakukan penundaan pelaporan laba dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut pandangan teori akuntansi positif ini, manajemen memiliki kecenderungan guna memilah dan melakukan penetapan berkaitan dengan apa yang menjadi metode-metode akuntansi yang mampu memberikan kebermanfaatan yang lebih dengan menaikkan nilai yang dimiliki perusahaan dan meminimalisir biaya. Hal ini disebut dengan tindakan oportunistis. Teori akuntansi positif ini berkaitan dengan pengaturan harga transfer yang dilakukan secara agresif guna menghemat pajak yang dibayar dengan pemilihan kebijakan akuntansi tertentu. (Gracia & Sandra, 2022)

2. Agency Theory

Agency theory muncul dari eksistensi hubungan keagenan. Menurut Jenden dan Meckling 1976 dalam Novira et al. (2020), hubungan keagenan yang dimaksud dalam terori agensi ini ialah dimana terdapat suatu perjanjian/kontrak yang mana terdapat pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada agen untuk mampu memberikan pelayanan serta mengambil keputusan untuk kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, manajemen perusahaan bergerak sebagai seorang agen sedangkan para *stockholders* ialah berperan sebagai prinsipal. Teori keagenan ini memberikan penjelasan dengan melakukan penggambaran suatu konflik hubungan antara agen dan prinsipal dalam perusahaan (manajemen dengan pemegang saham) yang memiliki benturan kepentingan. Perbedaan kepentingan dari dua pihak ini dapat menyebabkan masing-masing mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingannya. Dengan membagi biaya keagenan menjadi biaya pemantauan, pengikatan, dan sisa, masalah keagenan ini dapat diminimalkan. (Tarmidi et al., 2023)

Teori agensi memberikan perkiraan bahwa dikarenakan adanya benturan kepentingan itu memunculkan adanya asimetri informasi antara keduanya. Manajemen sebagai agen yang menjalankan perusahaan secara langsung memiliki informasi terkait keberlangsungan usaha secara lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal/pemegang saham. Manajemen yang memiliki kewenangan atau mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan terkait keberlangsungan usaha menjadi dinilai memiliki kepentingan untuk membuat keputusan yang menguntungkan untuk manajemen. Sedangkan dari prinsipal/pemegang saham, mereka berekspektasi bahwa manajemen dapat mengambil keputusan maupun kebijakan yang dilakukan guna meningkatkan nilai dari para pemegang saham. (Novira et al., 2020)

Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan memiliki kecenderungan untuk memiliki misi dengan diadakannya suatu perpindahan kekayaan atau harta/aset yang mana diperoleh dari perusahaan kepada pribadi. Hal ini dapat dimungkinkan penggunaan pengaturan harga transfer untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga akan mengalihkan laba perusahaan kepada kekayaan pribadi. Namun, disisi lain, pemegang saham menginginkan laba perusahaan dapat dialirkan ke para pemegang saham. Perbedaan ini dikenal dengan *agency loss*. *Agency loss* dapat menjadi nol jika agen dapat mencapai hasil yang diinginkan pemegang saham dan akan menjadi meningkat jika terdapat pelanggaran perjanjian keagenan. Pada akhirnya, agen harus menjalankan tugasnya dengan memperhatikan keuntungan maksimal bagi pihak agen maupun pemegang saham. (Osho & Ogedengbe, 2022)

Selain itu, teori keagenan memandang pemanfaatan negara *tax haven* dalam dua sisi yang berbeda sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan masing-masing.. Pemegang saham memiliki kepentingan untuk dapat memanfaatkan relasi yang dapat di bangun guna melakukan ekspansi usaha di negara *tax haven*. Sedangkan manajemen dapat menggunakan negara *tax haven* untuk kepentingan pribadi (Bhudyantia & Suryarini, 2022). Salah satu jalan tengah untuk masalah keagenan ini adalah dengan meningkatkan agresivitas penghindaran pajak karena manajemen menginginkan laba yang tinggi yang dibagikan melalui bonus dan pemegang saham menginginkan pengembalian yang tinggi melalui dividen. Sehingga dengan teori keagenan ini akan dihubungkan dengan agresivitas manajemen sebagai agen untuk

melakukan pengaturan harga transfer guna menghemat pajak yang dibayarkan. (Gracia & Sandra, 2022)

Kemudian, adanya ketidaksamaan *interest* antara perusahaan, yang dalam hal ini dengan memiliki konteks sebagai wajib pajak, dan otoritas pajak juga dapat menimbulkan masalah keagenan. Wajib pajak memiliki kepentingan untuk dapat menghasilkan laba sebesar-besarnya sehingga wajib pajak memiliki kecenderungan untuk meminimalisir pajak yang dibayar. Namun, disisi lain otoritas pajak memiliki kepentingan untuk dapat memperoleh penerimaan pajak setinggi-tingginya. (Murtanto & Bonita, 2021)

3. **Transfer pricing**

Transfer pricing ialah sejumlah nilai uang yang ditentukan terkait dengan adanya penyerahan output dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, dimana perusahaan lain tersebut memiliki hubungan istimewa/pihak berelasi, yang mana dilandaskan pada asas atau prinsip kewajaran dengan menggunakan harga pasar wajar (Novira et al., 2020). *Transfer pricing* seringkali disebut juga harga internal perusahaan. Harga transfer ini ialah suatu nilai uang yang melekat pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berada dalam suatu penguasaan atau suatu grup. Dalam pemahaman netral, *transfer pricing* dianggap sebagai pendekatan dan perencanaan pajak bisnis tanpa dilandasi maksud merujuk kepada suatu penghindaran pajak. Sementara itu, *Transfer pricing* sering memiliki reputasi buruk sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak.. Penghindaran pajak ini timbul saat transaksi antar perusahaan tersebut menggunakan penentuan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan harga wajar atau kekuatan pasar. (Handayani, 2021)

Transfer pricing dapat menjadi suatu strategi yang mana secara general atau umum dipergunakan dengan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat berkompetisi di pasar global. Strategi ini sering dikaitkan dengan transfer keuntungan dari bisnis yang beroperasi di suatu negara yang bertarif pajak tinggi ke bisnis yang beroperasi di negara yang bertarif pajak rendah. Tujuan yang dapat menjadi suatu motivasi perusahaan dalam upaya yang dilakukannya dengan pengaturan *transfer pricing* ini adalah berguna dalam meminimalisir kewajiban perpajakan (Supriyati et al., 2021). Perusahaan-perusahaan yang memiliki secara peraturan perpajakan disebut memiliki hubungan istimewa atau berelasi, sering melakukan pengaturan harga transfer sebagai salah satu strategi perusahaan. Sebagai strategi perusahaan, pengaturan harga transfer tidak hanya berdasarkan pertimbangan finansial namun juga pertimbangan terkait dengan efisiensi, efektifitas, volume transaksi dan sumber daya, dan peningkatan keuntungan (Choi et al., 2020). Untuk perusahaan yang mempertimbangkan pajak menjadi suatu masalah akan cenderung melakukan metode-metode untuk menghindari pajak, termasuk dengan menggunakan pengaturan harga transfer. Perusahaan multinasional seringkali melakukan pengaturan harga transfer untuk meminimalisir pajak global yang ditanggung. (Osho & Ogedengbe, 2022)

4. **Beban Pajak**

Menurut PSAK Nomor 46 pajak dikenakan pada individu maupun perusahaan yang menjadi wajib pajak dan harus dibayarkan ke negara sebagai pendapatan negara. Secara umum, dapat

dimaknai bahwa pajak yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah mengoperasikan usaha dalam kurun waktu satu tahun pajak (Arifin et al., 2020).

Sebagaimana diamanatkan PSAK No 46, yang dimaknai sebagai suatu pajak yang dibebankan ialah besaran dari keseluruhan dari pajak kini serta pajak tangguhan yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi yang dibebankan atau penghasilan dalam periode berjalan. Pajak kini ialah sejumlah besaran pajak yang terhutang dalam satu periode yang sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan pembayaran atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak kini merupakan hasil perkalian dari tarif pajak dengan penghasilan kena pajak (Sutadipraja et al., 2019).

Sedangkan pajak tangguhan/*deferred tax expense* merupakan konsekuensi adanya perbedaan antara pengakuan pendapatan dan beban dalam pembukuan komersial dengan pembukuan fiskal atau yang dikenal sebagai beda sementara/*temporary different*. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat ditemukan dan diketahui dengan melihat laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan wajib melaporkan pengakuan terhadap apa yang terdapat dalam perhitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Koreksi fiskal positif yang dihasilkan dari perbedaan temporer akan tercermin dalam aset pajak tangguhan, sedangkan koreksi fiskal negatif akan tercermin dalam kewajiban pajak tangguhan. Adanya pajak tangguhan ini dapat mempengaruhi tarif pajak yang ditanggung oleh organisasi di kemudian hari. (Gracia & Sandra, 2022)

Murtanto (2021) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional Indonesia dengan anak perusahaan yang dijadikan kantor cabang di negeri lain sehingga berskala perusahaan multinasional asing akan berusaha mengatur harga transfer dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan beban pajak, khususnya pajak penghasilan. Selain itu, penggeseran laba juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tarif perpajakan dengan dengan melakukan pengalihan laba ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian. (Rahman & Cheisviyanny, 2020)

5. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus yaitu salah satu faktor dalam melakukan penghitungan terhadap tantiem yang diberikan kepada direksi oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Penentuan bonus ini pada umumnya diputuskan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bonus diberikan kepada manajemen atas kerja yang baik atau mendapatkan keuntungan. Mekanisme bonus ditentukan dari penilaian secara objektif terhadap prestasi kerja yang diberikan oleh manajemen. (Purwanto & Tumewu, 2018)

Mekanisme bonus juga dapat dimaknai sebagai salah satu atau suatu bentuk *reward* atau penghargaan yang diserahkan sebagai suatu kompensasi tambahan untuk pihak manajemen yang didasarkan pada pencapaian atau prestasi yang di raih dalam suatu periode. Kinerja manajemen diukur menggunakan ukuran yang objektif. Mekanisme bonus ini menjadi penghargaan diluar gaji yang diterima secara rutin oleh manajemen. Bonus akan diberikan kepada manajemen berdasarkan ukuran kinerja yang telah disepakati. (Putra & Rizkillah, 2022) Semakin tinggi kinerja perusahaan dibandingkan dengan target memungkinkan manajemen mendapatkan bonus yang lebih besar. Pemberian bonus kepada manajemen oleh pemilik perusahaan memang ditujukan sebagai motivasi manajemen untuk memberikan kinerja yang

lebih baik. Pemberian bonus kepada manajemen tidak selalu berbentuk bonus material berupa uang. Bonus yang diberikan perusahaan juga dapat berupa fasilitas maupun bentuk lainnya. (Panjaitan 2019(Tania & Kurniawan, 2019)

Pada umumnya, mekanisme bonus ini diberikan kepada manajemen didasarkan pada jumlah laba (*profit based bonus mechanism*) yang dicetak oleh manajemen. Apabila manajemen memperoleh laba melebihi yang jumlah laba yang ditargetkan maka bonus diberikan sebagai suatu bentuk apresiasi terhadap kinerja manajemen. Mekanisme pemberian bonus yang dicairkan pada manajemen ini mendorong manajemen untuk memanipulasi laba sehingga bonus yang diterima dapat maksimal. Keberadaan bonus juga dapat menjadi motif manajemen untuk melakukan pengaturan *transfer pricing* guna mengatur laba. (Handayani, 2021) Adanya mekanisme pemberian bonus yang dicairkan pada manajemen dapat menjadi satu dari banyaknya motif untuk manajemen melakukan upaya guna meningkatkan laba sehingga dapat mengoptimalkan besaran bonus yang akan diterima. Pengaturan *transfer pricing* dapat digunakan untuk mengoptimalkan laba dengan melakukan *profit shifting*. Dalam mengukur kinerja, pada umumnya melihat pada laba perusahaan secara keseluruhan bukan divisi tertentu. (Purwanto & Tumewu, 2018)


6. Kebijakan Dividen

Kualitas audit dilihat sebagai suatu kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Kualitas audit menunjukkan kemungkinan untuk mampu mendeteksi adanya kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang dilaporkan (Nihayah & Oktaviani, 2022). Namun begitu, kualitas audit tidak dapat diukur secara numerik menggunakan indikator-indikator karena mengukur suatu kualitas audit dapat menjadi begitu sulit dan kompleks. Pada umumnya, kualitas audit ini dapat dilihat dari jenis kategori kantor auditor yang melakukan pemeriksaan secara independen terhadap laporan keuangan serta besaran dari honor yang diterima oleh auditor (Suhendri et al., 2022). DeAngelo dalam Prasetyo (2019) melihat bahwa ukuran KAP mampu menjadi salah satu indikator bagaimana kualitas audit. Di Indonesia sendiri, dikernal sebagai KAP Big Four yang mana merupakan KAP besar yang dinilai memiliki kualitas audit yang mempuni yang dalam hal ini dapat dikatakan auditor memiliki kemampuan yang tinggi untuk menilai atau menemukan suatu ketidakwajaran yang bersifat material dalam suatu laporan keuangan.

Kualitas audit adalah alat penting untuk meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan. (Krismiaji & Sumayyah, 2022) . Laporan yang telah diaudit dan menghasilkan laporan auditor merupakan cara berkomunikasi auditor dengan para pemegang saham terkait dengan proses audit dan opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini berarti bahwa kualitas audit juga dapat didefinisikan sebagai sejauh mana laporan keuangan perusahaan wajar.. (Akhor & Adoghe, 2021).

7. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka penelitian pada **Gambar 1** di atas menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Keputusan *Transfer pricing* dan tiga variabel independen yaitu Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Kualitas Audit. Hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan kerangka penelitian di atas adalah sebagai berikut.

7.1. Beban Pajak dan Keputusan *Transfer pricing*

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang ditulis Santosa et al. (2018), keputusan perusahaan mengenai *transfer pricing* mendapatkan suatu pengaruh yang secara signifikan dengan arah yang positif oleh beban pajak. Hasil temuan dalam studi tersebut selaras dengan penelitian Wijaya (2020). Perusahaan yang mempunyai beban pajak, yang dioperasikan dengan hitungan berdasarkan *Effective Tax Rate*, yang kecil dianggap semakin baik dikarenakan menjadi indikator bahwa perusahaan mampu meminimalkan porsi yang menjadi beban pajak yang ditanggung atau menjadi kewajiban untuk dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, wajib pajak badan perusahaan ini melakukan perencanaan terkait perpajakan terutama terkait pembebanannya dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk meminimalisir besarnya beban pajak pada perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan cenderung membuat keputusan *transfer pricing* dengan lebih agresif untuk membuat lebih kecil beban pajaknya. Pengaturan harga transfer ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan atau *relocate* keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajaknya tidak lebih tinggi. Maka dari itu, perusahaan akan memiliki beban pajak yang lebih minimal secara keseluruhan.

Pengungkapan keterpengaruhannya keputusan *transfer pricing* oleh beban pajak yang ditanggung perusahaan juga dikemukakan oleh penelitian Marfiah (2021a) Penelitian ini sebelumnya dilakukan terhadap perusahaan manufaktur terbuka dari periode 2017 hingga 2019. Keterkaitan beban pajak dan keputusan *transfer pricing* menunjukkan hubungan positif. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan sektor tambang terbuka periode 2016 hingga 2020 oleh Murtanto (2021) juga menunjukkan hubungan positif beban pajak memberikan efek keterpengaruhannya terhadap keputusan *transfer pricing*.

Dari penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan, didapatkan bukti empiris bahwa pengaturan *transfer pricing* menjadi Berikut merupakan beberapa contoh tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pihak berwenang. Dengan semakin tinggi tarif pajak yang mana menunjukkan besarnya pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang membuat perusahaan dibebani kewajiban pajak yang lebih tinggi akan meningkatkan agresivitas perusahaan dalam membuat keputusan *transfer pricing*. Hal ini menjadi sejalan dan konsisten sehingga mampu memperkuat dan mendukung dengan apa yang dinyatakan dalam *grand theory* akuntansi positive bahwa perusahaan dimungkinkan untuk memilih metode atau teknik dengan strategi atau perencanaan

tertentu yang dapat dijadikan sebagai kebijakan yang dapat mendukung apa yang menjadi tujuan perusahaan. Keinginan perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimal dapat dilakukan dengan meminimalisir pajak yang harus dibayar secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan akan lebih banyak mengambil keputusan terkait penentuan harga transfer, selaras dengan semakin banyak beban pajak yang ditanggungnya.

Perusahaan multinasional bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan *transfer pricing* ini dengan menggeser laba yang ia peroleh ke perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang tidak lebih tinggi daripada Indonesia (Santosa & Suzan, 2018). Selain implementasi *transfer pricing* untuk menurunkan kewajiban pajak dalam skala internasional, pengaturan *transfer pricing* juga dapat dilakukan untuk melakukan penggeseran laba ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian. Dalam hal perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal, laba yang diperoleh perusahaan secara fiskal menjadi lebih minimal dan dimungkinkan untuk lebih melakukan pengurangan terhadap apa yang menjadi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. (Rahman & Cheisviyanny, 2020)

H₁: Beban pajak berpengaruh positif pada Keputusan *Transfer pricing*

7.2. Mekanisme Bonus dan Keputusan *Transfer pricing*

Mekanisme bonus mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *transfer pricing* (Rahma & Wahjudi, 2021b). Adanya mekanisme bonus, membuat manajemen lebih terfokus pada memaksimalkan laba agar kinerja laba perusahaan dapat melampaui target. Manajemen dapat membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan memaksimalkan keuntungan menggunakan *transfer pricing*, sehingga bonus bisa lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rezky (2018), dalam membuat suatu keputusan *transfer pricing*, perusahaan mempertimbangkan faktor atau aspek terkait dengan mekanisme bonus secara arah hubungan pengaruh positif. Dalam hal ini, perusahaan cenderung lebih agresif dalam keputusan *transfer pricing* ketika manajemen memaksimalkan keuntungan dan dipandang berkinerja baik.

Hasil penelitian bahwa adanya dampak secara positif dari mekanisme bonus terhadap pertimbangan perusahaan dalam mengambil kebijakan dalam keputusan *transfer pricing* juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2019), Saifudin (2018) dan Nazihah (2019). Dalam penelitiannya, terdapat bukti empiris bahwa manajemen berusaha terus mencetak trend laba yang baik agar mendapatkan bonus kinerja dengan meningkatkan laba melalui *transfer pricing*. Semakin besar bonus yang diterima manajemen berdasarkan trend laba diiringi dengan meningkatnya *transfer pricing*.

Semakin besar keuntungan yang dapat dihasilkan oleh manajemen, akan meningkatkan citra baik dari kinerja manajemen. Citra baik yang diperoleh manajemen di mata pemegang saham, akan membuat pemegang saham memberikan penghargaan atas kinerja manajemen. Untuk meningkatkan keuntungan ini, perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing*. Manajemen dapat mengatur *transfer pricing* sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Manajemen melakukan efisiensi pembayaran pajak melalui pengaturan *transfer pricing* ini (Nazihah et al., 2019).

Salah satu hipotesis dari teori akuntansi positif adalah terkait hipotesis perencanaan bonus. Hipotesis ini mengusulkan bahwa manajemen biasanya akan mengadopsi kebijakan yang membutuhkan penggunaan prosedur atau metode akuntansi yang berpotensi

meningkatkan laba dan kinerja. Motivasi manajemen untuk melakukan pengaturan laba ini dikarenakan adanya penghargaan yang akan diterima apabila memiliki kinerja yang bagus. (Watts & Zimmerman (1986) ; Iskandar & Sparta, 2019). Peningkatan laba ini dapat dilakukan dengan menekan beban pajak yang dibayarkan melalui *transfer pricing*.

H₂: Mekanisme Bonus berpengaruh positif pada Keputusan *Transfer pricing*

7.3. Kualitas Audit dan Keputusan *Transfer pricing*

Penelitian yang telah terlebih dahulu oleh Marfuah et.al. (2021), keputusan penetapan harga transfer dipengaruhi secara negatif oleh kualitas audit. Kualitas audit yang baik mampu mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan secara lebih baik. Pada umumnya, kesalahan dalam laporan keuangan dapat diidentifikasi lebih mudah dengan audit berkualitas tinggi. (Suhendri et al., 2022). Ketika perusahaan melakukan transaksi pada harga yang dianggap tidak wajar oleh auditor, perusahaan dapat menyesuaikannya kepada batasan nilai kewajaran *transfer pricing* yang diperbolehkan peraturan yang berlaku atas rekomendasi auditor. Sehingga adanya kualitas auditor yang baik diharapkan mampu menekan besaran keputusan transaksi terhadap pihak berelasi suatu perusahaan. Hasil penelitian bahwa baiknya kualitas audit menekan agresifitas keputusan *transfer pricing* juga konsisten dengan penelitian Maulida (2020). Perusahaan yang laporan keuangannya dievaluasi atau dilakukan pemeriksaan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang dikategorikan sebagai *Big Four* mempunyai tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang laporan keuangannya tidak dievaluasi atau diperiksa audit oleh KAP *Big Four*.

Konsep ketidakseimbangan informasi antara prinsipal atau *stockholder* dan agen atau manajemen dijelaskan melalui suatu teori yang dikenal sebagai teori keagenan. Konflik keagenan itu mengakibatkan adanya *agency cost* yang salah satunya *monitoring cost*. Salah satu contoh *monitoring cost* adalah biaya untuk audit. Untuk menyelesaikan konflik keagenan diperlukan adanya audit dari pihak independen. Adanya auditor yang semakin berkualitas maka akan meningkatkan kepercayaan prinsipal atas laporan keuangan yang sudah diaudit karena auditor dianggap mampu menetralkan berbagai bentuk *conflict of interest* (Normasyhuri et al., 2022). Diselaraskan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka dengan baiknya kualitas audit diharapkan mampu meminimalisir besaran keputusan *transfer pricing*. Maka dari itu, perusahaan yang laporan keuangannya dilakukan audit independen oleh KAP yang merupakan KAP *Big Four* akan terindikasi membuat tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah jika dikomparasikan dengan perusahaan yang yang tidak diaudit oleh KAP yang merupakan KAP *Big Four*.

H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif pada Keputusan *Transfer pricing*

METODE PENELITIAN

1. Model Penelitian

Untuk menguji **Hipotesis 1, 2 dan 3** penelitian ini, apakah beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, penelitian ini meregresikan **TransPricing** (Keputusan *Transfer pricing*) terhadap **Tax** (beban pajak), **Bonus** (Mekanisme Bonus) dan **AuditQ** (Kualitas Audit). Secara lengkap model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{TransPricing}_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Tax}_{i,t} + \beta_2 \text{Bonus}_{i,t} + \beta_3 \text{AuditQ}_{i,t} + \beta_4 \text{Size}_{i,t} + \beta_5 \text{Lev}_{i,t} + \beta_6 \text{Profit}_{i,t} + \beta_7 \text{Covid19}_{i,t} + \varepsilon$$

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah **TransPricing** (Keputusan *Transfer pricing*). *Transfer pricing* sering dilakukan melalui pengaturan transaksi dengan pihak berelasi (Capatina-Verdes, 2022). Sebagaimana penelitian Maulida (2020) dan Budhiyanti (2022), keputusan *transfer pricing* diukur dengan formula *Related Party Transaction* atau nilai transaksi dengan pihak berelasi. Nilai RPT melihat seberapa banyak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dibandingkan dengan keseluruhan transaksi yang dilakukan. Dengan semakin tinggi atau besarnya nilai RPT suatu perusahaan dapat dipahami dengan semakin tinggi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini keputusan *transfer pricing* diukur atau diprosikan dengan melihat *Related Party Transaction* (RPT) yang dihitung menggunakan dengan rumus atau dapat dioperasikan dengan perhitungan sebagai berikut: $\text{RPT} = \text{Piutang Pihak Berelasi} / \text{Total Piutang}$.

Tiga variabel independen utama mencakup **Tax** (beban pajak), **Bonus** (mekanisme bonus) dan **AuditQ** (kualitas audit). Beban pajak diprosikan dengan menggunakan nilai *Effective Tax Rate* yang mewakili beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Pengukuran ini selaras dengan penelitian Novira (2020). Nilai ETR ini umum digunakan sebagai alat guna melakukan evaluasi terhadap beban pajak yang menjadi kewajiban atau ditanggung oleh perusahaan. Rumus yang digunakan adalah $\text{ETR} = \text{Current Tax Expense} / \text{Earnings Before Tax}$. Semakin besar nilai ETR menunjukkan semakin tingginya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, Variabel mekanisme bonus diprosikan dengan indeks kecenderungan laba (net income trend index) dengan rumus: $\text{Net Income year } t / \text{Net Income year } t-1$ (Handayani, 2021). Nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan adanya trend laba bersih yang meningkat dibandingkan tahun lalu atau terdapat kenaikan kinerja laba perusahaan yang mengindikasikan bonus yang lebih besar. Terakhir, variabel kualitas audit diprosikan dengan *dummy variable* di mana jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four maka mendapat atau diberikan skor 1, dan jika tidak, mendapat skor 0 (Gracia, 2022).

Model penelitian juga memuat 4 (empat) variabel kontrol. Mengikuti penelitian Arifin et al. (2020) **Size** (ukuran perusahaan) dihitung sebagai $\text{Ln}(\text{Total Assets})$. Kemudian, mengikuti penelitian Roslita (2020). **Lev** (Leverage) dihitung dengan menggunakan rumus $\text{Total Debts} / \text{Total Equity}$. Kemudian, Return On Assets menjadi proksi untuk variabel kontrol **Prof** (Profitabilitas) dengan rumus $\text{net income} / \text{total assets}$. Terakhir, variabel **Covid19** merupakan *dummy variable* di mana nilai 1 diberikan untuk periode tahun 2020 dan 2021 sedangkan nilai 0 diberikan untuk periode pengamatan di luar kedua periode tersebut. Titik perhatian penelitian ini diberikan pada koefisien-koefisien β_1 , β_2 dan β_3 . Koefisien β_1 menunjukkan pengaruh beban pajak pajak keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, koefisien β_2 menunjukkan pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian ini memprediksi bahwa koefisien β_1 dan β_2 akan positif. Kemudian, koefisien β_3 menunjukkan pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. Untuk koefisien ini penelitian ini menduga bahwa koefisien β_3 akan negatif.

2. Data Sampel dan Teknik Analisis Data

Populasi untuk penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut diambil 29 perusahaan sampel dari sektor Barang Konsumsi. Pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan mencakup: tercatat sebagai emiten pada BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) minimal sejak tahun 2002, tidak pernah mengalami *delisting* dari BEI (BEJ), laporan tahunan (*annual report*) tersedia, selalu membagikan dividen, dan data untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tersedia. Untuk 29 perusahaan sampel tersebut, penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2021 dengan jumlah observasi penelitian final mencapai 203 *firm year*.

Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dalam menguji hipotesis penelitian. Metode ini mengasumsikan bahwa data penelitian terbebas dari masalah normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, linearitas dan multikolinearitas sehingga akan menghasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), estimator yang linear, tidak bias dan mempunyai varian yang minimum (Widarjono, 2010). Pengujian atas asumsi klasik memperlihatkan adanya masalah-masalah normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Atas masalah asumsi klasik tersebut, penelitian ini telah melakukan *treatment* yang diperlukan namun masalah yang ada tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan *treatment* lanjutan dan hanya mengungkapkan masalah asumsi klasik sebagai keterbatasan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan statistik deskriptif untuk 29 perusahaan sampel (203 *firm year*). Untuk periode 2015-2021 perusahaan sampel memiliki tarif pajak efektif rata-rata 24,54 persen yang mendekati tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Kemudian, keputusan *transfer pricing* yang diprosikan dengan pertimbangan piutang berrealisasi dan piutang menunjukkan angka rata-rata 0,34341. Sementara itu, dari total sampel 203 *firm year* sebesar 62,07 persen merupakan perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Untuk Sampel 29 Perusahaan (203 observasi)

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
Variabel Dependen:				
TransferPricing	0.00065	0.99411	0.33598	0.34341
Variabel Independen:				
Tax	0.07376	0.47003	0.24535	0.07046
Bonus	0.35316	4.14047	1.27986	0.78822
AuditQ	0	1	0.62069	0.48642
Profit	0.00066	0.18245	0.03313	0.03296
Lev	0.10191	4.28581	1.00708	0.90136
Size	26.5907	32.8199	29.5792	1.26438
Covid19	0	1	0.28571	0.45287
Definisi variabel:				
TransferPricing =	Keputusan <i>transfer pricing</i> yang diukur dengan piutang pihak berelasi/piutang.			
Tax =	Beban pajak yang diprosikan dengan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>)			
Bonus =	Mekanisme bonus yang diukur dengan trend pertumbuhan laba bersih			
AuditQ =	Kualitas audit, di mana 1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non-Big 4			
Size =	Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(total assets)			
Profit =	Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA (Return On Assets)			
Lev =	Solvabilitas perusahaan yang merupakan tingkat <i>leverage</i> perusahaan yang diukur dengan proporsi hutang terhadap total ekuitas (<i>debt/total equity</i>).			
Covid19 =	Periode Covid19, di mana 1 untuk 2020-2021 dan 0 untuk periode lainnya			

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2 di bawah ini menyajikan hasil pengujian seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis memiliki nilai *r square* atau koefisien determinasi sebesar 0,2507 yang berarti bahwa 25,07 persen variasi dari keputusan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kata lain, 25,07 persen perubahan keputusan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit serta variabel kontrol yang digunakan sedangkan sisanya (74,93 persen) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kemudian, pengujian signifikansi memberikan nilai F hitung sebesar 9.32 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Besaran ini menunjukkan bahwa pada $\alpha=1$ persen, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi keputusan *transfer pricing* atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel ini memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan observasi sebanyak n=203. Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$\text{TransPricing}_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Tax}_{i,t} + \beta_2 \text{Bonus}_{i,t} + \beta_3 \text{AuditQ}_{i,t} + \beta_4 \text{Size}_{i,t} + \beta_5 \text{Lev}_{i,t} + \beta_6 \text{Profit}_{i,t} + \beta_7 \text{Covid19}_{i,t} + \varepsilon$$

	Variabel Dependen: TransferPricing		
	Koefisien	Nilai t	Sig.
Intersep (Konstanta)	-0.5846	-1.12	0.181
Tax	-0.4247	-1.35	* 0.179
Bonus	0.0031	0.11	0.913
AuditQ	-0.2809	-5.64	*** 0.000
Profit	-1.7626	-2.56	*** 0.011
Lev	-0.0282	-1.18	0.241
Size	0.0427	2.40	*** 0.017
Covid19	0.0655	1.34	* 0.181
F Value	9.32 (0.0000)		
R Square	0.2507		
Definisi variabel:			
TransferPricing =	Keputusan <i>transfer pricing</i> yang diukur dengan piutang pihak berelasi/piutang.		
Tax =	Beban pajak yang diprosikan dengan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>)		
Bonus =	Mekanisme bonus yang diukur dengan trend pertumbuhan laba bersih		
AuditQ =	Kualitas audit, di mana 1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk KAP Non-Big 4		
Size =	Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(total assets)		
Profit =	Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA (Return On Assets)		
Lev =	Solvabilitas perusahaan yang merupakan tingkat <i>leverage</i> perusahaan yang diukur dengan proporsi hutang terhadap total ekuitas (<i>debt/total equity</i>).		
Covid19 =	Periode Covid19, di mana 1 untuk 2020-2021 dan 0 untuk periode lainnya		
*	Signifikan pada $\alpha=10\%$ (one-tail)		
**	Signifikan pada $\alpha=5\%$ (one-tail)		
***	Signifikan pada $\alpha=1\%$ (one-tail)		

Pengujian atas hipotesis penelitian ini difokuskan pada koefisien-koefisien β_1 , β_2 dan β_3 . Koefisien β_1 dan β_2 masing-masing menunjukkan pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, koefisien β_3 menunjukkan pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*. **Tabel 2** memperlihatkan bahwa dua hipotesis yang pertama diajukan oleh penelitian ini **tidak diterima** atau **ditolak**. Koefisien β_1 menunjukkan angka negatif dan signifikan yang menunjukkan bahwa beban pajak mempengaruhi secara negatif keputusan *transfer pricing*. Koefisien β_2 menunjukkan angka positif tetapi tidak signifikan yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Sementara itu, koefisien β_3 menunjukkan angka koefisien negatif dan signifikan yang menunjukkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan demikian, **Hipotesis 1** dan **Hipotesis 2** penelitian ini tidak didukung atau ditolak dan hanya **Hipotesis 3** yang didukung atau diterima.

Hasil Uji Hipotesis 1 memberikan hasil bahwa terdapat bukti yang empiris secara statistik bahwa beban pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate (ETR)* memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang diukur dengan rasio *Related Party Transaction (RPT)*, yang menggambarkan tingkat besaran transaksi *transfer pricing* yang di

lakukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan secara statistik bahwa terdapat hubungan antara tingkat beban pajak dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan. Lebih spesifiknya, semakin rendah beban pajak, semakin tinggi keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Beban pajak yang rendah dapat dipahami sebagai adanya upaya *tax minimization* yang dilakukan oleh perusahaan (Maulida & Wahyudin, 2020). Perusahaan melakukan perencanaan pajak sedemikian rupa sehingga perusahaan memiliki beban pajak yang rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan metode perencanaan pajak tertentu sebagai strategi perusahaan dalam kebijakan atau pengaturan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang berelasi.

Perusahaan cenderung mencari alternatif metode untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan melalui laba yang diperoleh perusahaan salah satunya yang mana melakukan keputusan untuk bertransaksi dengan pihak berelasi (*transfer pricing*) yang diharapkan mampu memberikan keuntungan dari pengaturan harga transfer. *Transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai suatu upaya penghindaran pajak. *Transfer pricing* juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan pengalihan laba ke perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian. (Rahman & Cheisviyanny, 2020) Teori tersebut dibuktikan secara empiris dalam penelitian ini bahwa perusahaan yang memiliki beban pajak atau dengan tarif yang rendah mempunyai tingkat keputusan *transfer pricing* yang tinggi. Hal tersebut memperbesar indikasi bahwa perusahaan melakukan pengelolaan harga transfer sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah.

Adanya kecenderungan peningkatan keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sebagai metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan perusahaan selaras dengan teori akuntansi positif. Dalam teori akuntansi positif dijelaskan bahwa perusahaan dapat memilih metode-metode tertentu yang dapat dijadikan sebagai kebijakan yang dapat mendukung apa yang menjadi tujuan perusahaan. (Ogiriki & Atagboro, 2022) Keinginan perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimal dapat dilakukan dengan meminimalisir pajak yang harus dibayar secara keseluruhan.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan studi yang ditulis oleh Amelia et.al. (2022), Rezky et.al. (2018), dan Supriyati (2021). Yang mana hasil penelitian itu memberikan adanya temuan bahwa dideteksi adanya hubungan negatif antara beban pajak dan keputusan *transfer pricing*. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor yang berbeda-beda namun secara konsisten memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dapat menjadi indikasi tingginya keputusan yang dibuat perusahaan terkait transaksi dengan pihak berelasi (*transfer pricing*).

Kemudian, hasil Uji Hipotesis 2 memberikan hasil bahwa Keputusan *transfer pricing* perusahaan tidak dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus diukur menggunakan index trend laba yang mengindikasikan tingkat kinerja keuangan/trend laba yang dihasilkan oleh manajemen. Semakin tinggi nilai trend laba yang dihasilkan manajemen maka semakin baik. Semakin besar keuntungan yang dapat dihasilkan oleh manajemen, akan meningkatkan citra baik dari kinerja manajemen. Citra baik yang diperoleh manajemen di mata pemegang saham, akan membuat pemegang saham memberikan penghargaan atas kinerja manajemen berupa bonus (Nazihah et al., 2019). Namun begitu, tidak didapatkan hasil bahwa adanya

mekanisme bonus tersebut menjadi salah satu motivasi manajemen untuk meningkatkan maupun menurunkan tingkat keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme bonus yang diterapkan oleh perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang diambil. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga mengungkapkan hal yang sama oleh Novira et al. (2020), Handayani (2021) dan Supriyati et al. (2021). Berdasarkan temuan penelitian ini, perusahaan tidak memasukkan mekanisme bonus sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen mengenai besar kecilnya transaksi dengan pihak berelasi dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Kurangnya dampak instrumen penghargaan pada pilihan perkiraan harga transfer dapat disebabkan oleh manajemen yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi untuk mendapatkan bonus dari kenaikan laba yang mampu diperoleh dengan melakukan *transfer pricing*. Sehingga bonus bukan merupakan suatu yang penting bagi perusahaan sehingga tidak dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dalam bertransaksi dengan pihak berelasi.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan ketidakterdapatannya pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini bertentangan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Dalam teori keagenan Biaya pemantauan yang diterapkan oleh prinsipal pada manajemen untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam mengelola perusahaan merupakan bagian dari biaya agensi yang digunakan untuk mengurangi masalah agensi atau konflik kepentingan. Selain itu, dalam hal ini, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis mengenai pengaruh rencana bonus dalam teori akuntansi positif. yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajer selalu didasarkan pada harapan mereka untuk menerima bonus (Supriyati et al., 2021).

Terakhir, hasil Uji Hipotesis 3 memberikan hasil bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Kualitas audit yang diindikasikan dengan diauditnya laporan keuangan oleh kantor akuntan publik yang dikenal sebagai *Big Four* atau non-*Big Four* mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan terkait pengaturan *transfer pricing*. Adanya kualitas audit yang baik yang diharapkan dari penggunaan KAP *Big Four* mampu menekan besaran keputusan transaksi terhadap pihak berelasi suatu perusahaan. Dalam penelitian ini didapatkan bukti empiris secara statistik bahwa Tingkat keputusan *transfer pricing* perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four* cenderung lebih rendah daripada perusahaan yang tidak menggunakan jasa audit tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Hasil kualitas audit yang baik tersebut, dengan kemampuan audit yang mumpuni, memungkinkan auditor dapat mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar secara lebih baik. Hal ini memungkinkan auditor menjadi lebih transparan ketika perusahaan mengungkapkan transaksi kepada pihak berelasi. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan yang didorong oleh auditor ini dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengurangi agresivitas *transfer pricing*. Perusahaan direkomendasikan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penemuan bahwa kualitas audit yang baik memiliki tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah juga diberikan oleh penelitian Marfuah et.al. (2021b) dan Maulida et.al.(2020) Hal ini turut membuktikan bahwa kualitas audit yang baik, yang diharapkan dari penggunaan KAP *Big Four* sebagai auditor, mampu memberikan dorongan kepada perusahaan atau memberikan rekomendasi agar perusahaan senantiasa melakukan transparansi dalam pelaporan keuangan dan tetap patuh kepada peraturan yang berlaku termasuk dengan ketentuan pajak terkait kewajaran nilai *transfer pricing*. Sehingga dengan diauditnya laporan keuangan oleh *Big Four* memiliki nilai *transfer pricing* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak diaudit oleh *Big Four*.

Temuan yang ditemukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara kualitas audit yang baik dengan keputusan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang menjalani audit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki tingkat keputusan *transfer pricing* yang lebih rendah. Adanya audit oleh KAP *Big Four* juga diasumsikan sebagai indikator kualitas audit yang tinggi. apa yang dijelaskan oleh teori keagenan terkait adanya *agency cost* yang dapat berupa *monitoring cost* yang salah satunya adalah adanya biaya audit. Untuk menyelesaikan konflik keagenan diperlukan adanya audit dari pihak independen. Adanya auditor yang semakin berkualitas maka akan meningkatkan kepercayaan prinsipal atas laporan keuangan yang sudah diaudit karena auditor dianggap mampu menetralkan berbagai bentuk *conflict of interest* (Normasyhuri et al., 2022). Adanya berbagai *conflict of interest* dalam pengaturan nilai *transfer pricing* dapat diminimalisir dengan adanya kualitas audit yang baik.

Namun demikian, penafsiran atas hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya harus dikerangkakan dalam sejumlah keterbatasan penelitian. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang tidak terlalu besar, yakni kurang dari 20 persen dari seluruh populasi perusahaan *go public* yang terdaftar pada BEI, di luar industri keuangan dan perbankan. Dengan jumlah sampel yang demikian sedikit, generalisasi atas hasil penelitian sebaiknya tidak dilakukan. Di samping itu, pemilihan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dapat memunculkan masalah *sample selection bias*. Salah satu bias pemilihan sampel yang dapat terjadi adalah bias yang diakibatkan dari pemilihan sektor industri Barang Konsumsi sehingga kemungkinan besar perusahaan sampel adalah perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang cukup besar yang memiliki praktik *transfer pricing* yang tidak terpengaruh oleh beban pajak maupun mekanisme bonus. Terakhir, penelitian ini memiliki masalah asumsi klasik sehingga penafsiran akan hasil pengujian perlu dikerangkakan dalam kondisi BLUE (*best linear unbiased estimator*) yang tidak terpenuhi/tercapai.

IKHTISAR HASIL PENELITIAN DAN SIMPULAN

Penelitian ini untuk menguji pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Dengan mendasarkan diri pada *positive accounting theory* dan *agency theory*, penelitian ini ingin memberikan bukti empiris bahwa tindakan diskresi manajemen selaku agen bagi prinsipal (pemilik perusahaan) dalam memutuskan kebijakan *transfer pricing* dapat dipicu oleh tekanan yang dihadapi manajemen dalam bentuk beban pajak, dipicu oleh insentif manajemen dalam bentuk mekanisme bonus dan dapat dicegah oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang diwakili oleh kualitas audit.

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan meregresikan Rasio Piutang Berrelasi Terhadap Piutang, sebagai proksi Keputusan *Transfer pricing*, terhadap ETR (Effective Tax Rate) sebagai proksi beban pajak, terhadap *trend* perubahan laba bersih sebagai proksi dari Mekanisme Bonus dan terhadap kualitas audit, dengan menggunakan data tahun 2015-2021 untuk 29 perusahaan sampel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (203 *firm-year*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban pajak dan kualitas audit sama-sama berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun demikian, hanya hipotesis yang terkait dengan kualitas audit yang dapat diterima sedangkan hipotesis terkait beban pajak tidak didukung penelitian ini. Sementara itu, mekanisme bonus terbukti tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Sehingga hipotesis terkait mekanisme bonus ini ditolak. Penelitian ini setidaknya menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola (diwakili oleh kualitas audit) dalam perusahaan dapat mengawasi tindakan diskresi manajemen (yakni keputusan *transfer pricing*).

Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati di dalam konteks keterbatasan inheren penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang sedikit sehingga hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk melakukan generalisasi atas hubungan nilai perusahaan, praktik penghindaran pajak dan kebijakan dividen untuk keseluruhan pasar modal Indonesia. Kemudian, penelitian ini tidak melakukan *treatment* atas masalah asumsi klasik yang menyebabkan kondisi BLUE (*best linear unbiased estimator*) tidak terpenuhi/tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhor, S. O., & Adoghe, F. (2021). Audit Pricing and Audit Quality of Quoted Non-Financial Companies in Nigeria. *Benin Journal of Accounting, Finance and Forensic Sciences Research*, 1(2), 73–83.
- Amelia, R., & Gani Asalam, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME : Journal of Management*, 5(3), 62–72. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.356>
- Arifin, A., Saputra, A. A.-D., & Purbasari, H. (2020). Company Size, Profitability, Tax, And Good Corporate Governance On The Company's Decision To *Transfer pricing* (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 141–150.
- Bhudyantia, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Nominal Berometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 272–282. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.36986>
- Capatina-Verdes, N. (2022). *Transfer pricing* and Related Party Transactions: A Bibliometric Analysis. *Central European Economic Journal*, 9(56), 237–253. <https://doi.org/10.2478/ceej-2022-0014>

- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). *Transfer pricing* regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Comincioli, N., Panteghini, P. M., & Vergalli, S. (2020). Debt Shifting and *Transfer pricing* in a Volatile World. *CESifo Working Papers*, 1(8807), 1–27.
- Dahlan, M. (2022). A Qualitative Analysis Of *Transfer pricing* Audits In Light Of Covid-19 Disruptions: Indonesian Context. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(2), 227–247.
- Das, P. (2019). *Econometrics in Theory and Practice*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9019-8>
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas *Transfer pricing*. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/10.24036/wra.v10i1.116696>
- Handayani, R. (2021). Tax Minization as a Moderator on the Effect of Tunnelling Incentive and Bonus Mechanism on *Transfer pricing* Provisions. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 88–93. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.930>
- Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan *Transfer pricing* Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Iskandar, O. R., & Sparta, S. (2019). Pengaruh Debt Covenant dan Political Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 22(1), 47–61. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i1.896>
- Khumaini, S., & Nadiya, A. J. (2021). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Berinvestasi Saham Di Pasar Modal Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4614>
- Krismiaji, K., & Sumayyah, S. (2022). Audit quality, audit opinion, and earnings management: Indonesian evidence. *Journal of Business and Information Systems*, 4(2), 103–113. <https://doi.org/10.36067/jbis.v4i2.141>
- Li, Z., Liao, G., & Albitar, K. (2020). Does Corporate Environmental Responsibility Engagement affect Firm Value? The Mediating Role of Corporate Innovation. *Business Strategy and The Environment*, 29(3), 1045–1055.
- Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021b). The Effect Of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality On *Transfer pricing* Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>

- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik *Transfer pricing* dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216–235.
- Murtanto, M., & Bonita, B. (2021). The Effect Of Tax Expense, Bonus Mechanism, And Tunneling Incentive To *Transfer pricing* Decision With Profitability As A Moderating Variable. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 293–308. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.10404>
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On *Transfer pricing* (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019>
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Geoekonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi>
- Normasyhuri, K., Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2022). Peran Moderasi Komite Audit dalam Hubungan Audit Tenure dan Reputasi KAP dengan Kualitas Audit. *Owner:Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3901–3912. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1142>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Nugroho, L., Wicaksono, B. R., & Utami, W. (2018). Analysis of Taxes Payment, Audit Quality and Firm Size to The *Transfer pricing* Policy in Manufacturing Firm in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business Society*, 2(8), 83–93. <https://doi.org/10.30566/ijo-bs/2018.288>
- Nurrahmah, A., Rismaningsih, F., Pratiwi, L., Wahyudin, Rakyat, A., Yati, F., Lusiani, Riaddin, D., & Setiawan, J. (2021). *Pengantar Statistika I* (S. Haryanti, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Nyman, R. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <http://journal.maranatha.edu>
- Ogiriki, T., & Atagboro, E. (2022). Positive Accounting Theory: A Theoretical Perspective. *Accounting and Management Research Journal*, 9(2), 88–98. <https://www.researchgate.net/publication/366500343>
- Osho, A., & Ogedengbe, F. F. (2022). *Transfer pricing*, Social Factors and Financial Performance of Universal Companies in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Management (IJEFM)*, 17(5), 81–98. <https://doi.org/10.56201/ijefm.v7.no5.2022.pg81.98>

- Picciotto, S. (2018). International tax, regulatory arbitrage and the growth of transnational corporations. *Transnational Corporation Journal*, 25(3), 27–53. <https://ssrn.com/abstract=3621965>
- Prasetyo, N., Riana, & Masitoh, E. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *MODUS*, 31(2), 156–171.
- Purba, H. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism And Corporate Social Responsibility Disclosure On Tax Avoidance With Company Size As Moderating Variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal*, 1(1), 56–71. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47–56.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). The Effect of Bonus Mechanisms, Good Corporate Governance on Transfer Pricing with Tax Avoidance as Moderating. *International Journal of Industrial Management*, 14(1), 543–557. <https://doi.org/10.15282/ijim.14.1.2022.7495>
- Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021b). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125–3313. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/26>
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 1.
- Rizkiana, & Suripto. (2022). The Effect of Audit Quality and Accounting Conservatism on Tax Avoidance In Companies That Are Members of The Sri Kehati Index. *JASa: Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 6(3), 345–355. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i3.1916>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan *Transfer pricing*. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 303–310.
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan *Transfer pricing* pada Emiten BEI. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–42.

- Santosa, S., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72–80.
- Sari, M. I. P., & Husnasari, F. A. (2022). Penerapan Arm’s Length Principle dalam Praktik Abuse of *Transfer pricing* Perusahaan Multinasional di Indonesia. *RechtIdee:Jurnal Hukum*, 17(2), 352.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Introduction to Econometrics (4th ed.)* (4th ed.). Pearson.
- Suhendri, H., Handayanto, A. J., & Kelana, T. A. (2022). The Effect of Independence and Remote Audit on Audit Quality During the Covid-19 Pandemic. *Management and Economics Journal (MEC-J)*, 6(3), 271–280. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v6i3.16404>
- Supriyati, S., Murdiawati, D., & Pranetha Prananjaya, K. (2021). Determinants of *transfer pricing* decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(3), 289–302. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1118>
- Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana. (2019). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Review Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 149–162.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Jurnal Technobiz*, 3(6), 37–41.
- Tarmidi, D., Fadjaranie, A., & Oktris, L. (2023). Corporate Tax Policy: Impact Tunnelling Incentive, Debt Covenant, And *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi E-JA*, 27(1), 157–175. <https://doi.org/10.24912/jm.v27i1.1249>
- Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Penerbit UPPSTIM YKPN Yogyakarta.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Profita:Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>